



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Subandi 29 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118 Telp. (0331) 487028 Fax.421152  
Laman dispendik.jemberkab.go.id.Pos-el dinas.pendidikan@jemberkab.go.id

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**  
**ANTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**  
**DENGAN**  
**RA ULUL ALBAB**

Nomor : 800.1.11.1/1045.b101/35.09.310/2026  
Nomor : B.14.010/RA-ULBA /III/2026

Pada hari ini selasa tanggal sepuluh bulan maret tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : ARIEF TYAHYONO, S.E  
NIP. : 19661015 199602 1 001  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  
Alamat : Jl. Dr. Subandi No.29 Jember

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember sebagai pemberi hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU -----

II. Nama : SITI MAISAROH  
NIK. : 3509194507820005  
Alamat : Perum Bumi Mangli Permai Blok CCC-16 RT/RW 004/003 Desa Mangli  
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember  
Jabatan : Kepala RA Ulul Albab

Yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini RA Ulul Albab NPSN 69745111 yang beralamatkan di Perum Bumi Mangli C16 RT 001 RW 013 Kel. Mangli, 68136 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**Pasal 1**

**DASAR HUKUM**

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026;
- (3) Peraturan Bupati Jember Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember.

**Pasal 2**

**JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA total sebesar Rp. 40.320.000,- (Empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) orang x @Rp.480.000 x 12 (dua belas) bulan dipotong pajak sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipergunakan untuk bantuan Insentif bagi Guru Tidak Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (GTT PAUD) pada layanan Pendidikan Jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis dan Raudlatul Athfal) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 sesuai berkas usulan/data dukung terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.

**Pasal 3**

**PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH**

Pencairan dana hibah daerah ini direalisasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 kode kegiatan 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Kelompok Belanja Tidak Langsung Belanja hibah uang

kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Kode Rekening 5.1.05.05.001.00001 disalurkan selama 12 (dua belas) bulan / 1 (satu) tahun dalam IV tahap sesuai alokasi yang ditetapkan;

- (1) Untuk pencairan dana Hibah Daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan, dengan melampirkan :
  - a. Berkas Usulan;
  - b. Surat Pernyataan bahwa dana Hibah Daerah dipergunakan hanya untuk kegiatan yang tercantum dalam berkas usulan bermaterai cukup;
  - c. Foto copy Kartu Identitas;
  - d. Foto Copy Buku Rekening Bank Jatim atas nama Satuan PAUD;
  - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli, lembar ke 1 (satu) bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel;
  - f. Pakta Integritas;
  - g. Nota Verifikasi dari Perangkat Daerah yang membidangi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
  - h. NPHD.
- (2) Mekanisme pencairan dana Hibah Daerah melalui transfer langsung ke rekening bank jatim satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis dan Raudlatul Athfal) penerima hibah daerah;
- (3) Besaran Belanja Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/173/1.12/2026 Tanggal, 9 Maret 2026 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Dana Hibah Bantuan Insentif dan Bantuan Pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Guru Tidak Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (GTT PAUD) Tahun 2026.

#### Pasal 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak dan/atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan berkas usulan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah.

#### Pasal 5

##### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program kegiatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realiasi dana hibah disertai bukti-bukti yang sah kepada PIHAK KESATU;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan realisasi dana hibah daerah sesuai dengan berkas usulan disertai bukti-bukti dan pendukung yang sah, bermaterai cukup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 6

##### TEGURAN

- (1) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya dana hibah daerah atau untuk pertanggungjawaban penerima dana hibah daerah, PIHAK KEDUA belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya LPJ yang sah dan lengkap, maka PIHAK KESATU menyampaikan Surat Teguran I (satu);
- (2) Apabila sampai batas waktu 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat Teguran I (satu), PIHAK KEDUA belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya LPJ yang sah dan lengkap, maka PIHAK KESATU menyampaikan Surat Teguran II (dua);
- (3) Apabila sampai batas waktu 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat teguran I (satu) dan teguran II (dua), PIHAK KEDUA belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap, maka PIHAK KESATU melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan di Surabaya.

**Pasal 7  
ADDENDUM**

- (1) Dalam hal ini terdapat perubahan usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA harus mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah daerah;
- (2) Perubahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini;
- (3) Setiap perubahan, hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam NPHD ini PARA PIHAK telah bersepakat akan menuangkannya dalam suatu dokumen tertulis sebagai tambahan yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini dan akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui secara tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal, 31 Desember 2026.

**Pasal 9  
PENUTUP**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sejak dari proses pengajuan, pencairan sampai dengan pertanggungjawaban dana hibah daerah menjadi tanggungan PIHAK KEDUA;
- (2) Demikian NPHD ini dibuat/diselesaikan dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan diserahkan kepada PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap menjadi arsip di Perangkat Daerah yang membidangi dan PARA PIHAK menyatakan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
KEPALA  
RA ULUL ALBAB

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JEMBER



SITI MAISAROH

ARIEF TYAHYONO, S.E  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19661015 199602 1 001

Pasal 7  
ADDENDUM

- (1) Dalam hal ini terdapat perubahan usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA harus mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan dana hibah daerah;
- (2) Perubahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini;
- (3) Setiap perubahan, hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam NPHD ini PARA PIHAK telah bersepakat akan menuangkannya dalam suatu dokumen tertulis sebagai tambahan yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini dan akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui secara tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal, 31 Desember 2026.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sejak dari proses pengajuan, pencairan sampai dengan pertanggungjawaban dana hibah daerah menjadi tanggungan PIHAK KEDUA;
- (2) Demikian NPHD ini dibuat/diselesaikan dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan diserahkan kepada PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap menjadi arsip di Perangkat Daerah yang membidangi dan PARA PIHAK menyatakan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
KEPALA  
RA ULUL ALBAB

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JEMBER



SITI MAISAROH

ARIEF TYAHYONO, S.E  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19661015 199602 1 001